

BAB III

Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023

A. Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021-2023 DSN-MUI mengeluarkan fatwa sebanyak 18 (delapan belas) fatwa, maka akan dijelaskan pada bab ini secara singkat fatwa-fatwa tersebut, fatwa-fatwa tersebut sebagai berikut :

1. 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁴¹

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Adapun dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, al-Hadits, kaidah fikih, pendapat para ulama, dan fatwa DSN-MUI.

DSN-MUI menetapkan Fatwa tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan tersebut seperti saluran Pemasaran dan subyek hukum :

¹⁴¹ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024.

1. Produk Asuransi Syariah dapat ditawarkan dengan dua cara; yaitu:
 - a. Pemasaran secara langsung (direct marketing); dan
 - b. Pemasaran secara tidak langsung lewat Agen Asuransi, *Bancassurance* dan/BUSB.
2. Pemasaran Produk Asuransi Mikro Syariah bisa dilaksanakan lewat saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada butir I dan/ tenaga pemasar.
3. Pelaku dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah adalah: Perusahaan, Agen Asuransi, Bank; BUSB; dan Tenaga Pemasar.

Ketentuan selanjutnya adalah Saluran Pemasaran Produk Asuransi Syariah:

1. dalam pelaksanaan pemasaran, perusahaan wajib
 - a. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. memenuhi prinsip kerelaan, keseimbangan, keadilan, keterbukaan, dan kewajaran;
 - c. menyampaikan informasi Produk yang akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan isi polis asuransi syariah.
 - d. bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran
 - e. mengikuti ketentuan peraturan.
2. Perusahaan wajib segera membayar upah.

Adapun ketentuan selanjutnya adalah kewajiban pihak yang melakukan pemasaran Produk Asuransi Syariah: memiliki pengetahuan yang cukup dan reputasi yang baik, bertindak secara seimbang, menyampaikan produk syariah secara baik dan dapat dipahami, secepatnya menyerahkan kontribusi kepada perusahaan.

Selanjutnya larangan Pihak yang melaksanakan pemasaran Produk Asuransi Syariah: melakukan sesuatu yang merugikan Perusahaan dan Peserta, memberikan *risywah* untuk mendapatkan bisnis, memberikan Pelayanan di luar kewajiban dan bertentangan dengan prinsip syariah, memberikan bagian dari komisi yang diterima, meminta fasilitas lain melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan, melakukan *Churning*, *Pooling*, dan *Twisting*.

Selanjutnya ketentuan akad, Akad antara pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dan Perusahaan adalah akad *ijarah*, *wskalah bi al-ujrah*, dan *ju'alah*.

2. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*)¹⁴²

¹⁴² DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024.

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Adapun dalil yang digunakan untuk penetapan fatwa adalah al-Quran, assunnah, kaidah fikih, pendapat Ulama dan fatwa DSN-MUI.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: Layanan Urun Dana, adalah mekanisme penghimpunan dana masyarakat secara terbuka supaya dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan platform digital atau berbasis teknologi informasi. Selanjutnya penawaran Efek Syariah, adalah mekanisme penerbitan Efek Syariah oleh Penerbit kepada Pemodal melalui Layanan Urun Dana yang memenuhi prinsip syariah.

Maka DSN-MUI memutuskan kegiatan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan tentang layanan di antaranya: layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, Penyelenggara harus amanah dan kehati-hatian serta mematuhi prinsip syariah, Penyelenggara tidak boleh memulai usaha yang bertentangan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan, penerbit dapat dikenakan *Ta'zir*

(sanksi) atau *Ta'widh* (ganti rugi) kalau menyalahi peraturan yang ada.

Adapun ketentuan Penawaran Efek Syariah: Penawaran Efek Syariah Berbentuk Saham dan Sukuk yang memenuhi ketentuan syariah, menggunakan akad *syirkah*, dan *wakalah*.

Adapun ketentuan tentang *Tadawul* (Mekanisme Perdagangan) Efek Syariah: menyediakan layanan melalui *platform* Layanan Urut Dana, terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari *Riba*, *Gharor*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, *Zhulm* dan maksiat, Penyelenggara dapat menyampaikan harga wajar sebagai referensi, harga tidak boleh merugikan para pihak yang melaksanakan perdagangan Efek, mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui platform Layanan Urut Dana menggunakan akad *Bai'*, perdagangan efek syariah melalui platform Layanan Urut Dana tidak boleh menyalahi syariat dan undang-undang yang berlaku.

3. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah¹⁴³

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah untuk dijadikan pedoman.

¹⁴³ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024.

Fatwa ini menggunakan dalil al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

DSN-MUI memutuskan bahwa Koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Pendirian Koperasi Syariah: Akad pendirian menggunakan akad *syirkah*, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syariah, modal berupa uang atau barang yang sesuai taksiran yang dijadikan obyek akad *syirkah*, Pengelolaan usaha Koperasi Syariah diwakilkan oleh anggota kepada pengurus menurut undang-undang yang ada, anggota Koperasi Syariah boleh menyepakati jenis usaha Koperasi Syariah dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.

Selanjutnya ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah: Pengurus, Pengawas, DPS diangkat dan ditetapkan melalui rapat anggota; pengurus wajib melakukan usaha yang tidak menyalahi syariat dan undang-undang; Anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan atas nama koperasi syariah dan kerugian yang melebihi kapasitas; kerugian yang disebabkan pengurus karena kelalaiannya maka anggota tidak bertanggung jawab dan kerugian tersebut diganti oleh pengurus secara

patungan; anggota yang berhenti boleh mengambil atau men hibahkan pada koperasi atau pihak lain; akad anggota kepada pengurus adalah *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istrtsmar*, kepada Pengawas Koperasi Syariah adalah wakalah, kepada DPS akad ijarah.

Ketentuan Kegiatan Usaha : Kegiatan usaha Koperasi Syariah dilarang bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan; Jenis usaha boleh bersifat tunggal usaha atau serba usaha; Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang apapun yang tidak melanggar syariat; dan usaha tersebut bisa menggunakan akad yang tidak menyalahi syariat; Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan di antaranya jual-beli *musawamah*, jual-beli *murabahah*, jual-beli *salam*, dan jual-beli *istishna'*; Akad dan prinsip sewa yang dilakukan di antaranya ijarah, ijarah muntahiyyah bi al-tamlik dll. Akad dan prinsip kerjasama usaha yang dilakukan di antaranya musyarakah dll.

4. 142/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi¹⁴⁴

DSN-MUI menimbang bahwa dalam praktik di lembaga keuangan ada kebutuhan skema pembiayaan yang mengharuskan

¹⁴⁴ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

nasabah melakukan pembayaran selama masa konstruksi di antaranya skema interest during construction yang bertentangan dengan prinsip syariah; maka DSN-MUI memandang perlu adanya kejelasan hukum.

Adapun dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan fatwa DSN-MUI.

DSN-MUI memutuskan bahwa Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi dibolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan batasan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketentuan akad pembiayaan yang ada waktunya: LKS dapat menggunakan akad dan skema berikut: Akad *Istishna'*; Akad *Ijarah Maushufahfi al-Dzimmah*; Kombinasi akad (*al-'uqud al-muta'addidah*); *Line facility*; *Refinancing*.

Selanjutnya ketentuan tentang Pendapatan. Pendapatan LKS selama masa konstruksi mengikuti ketentuan berikut: Imbalan ditetapkan berlandaskan akad yang digunakan; Hak dan kewajiban para pihak ditentukan dalam akad dan berlaku sejak akad disepakati; Pembagian hasil dari keuntungan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* didasarkan nisbah yang disepakati.

5. **143/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pembiayaan Personal (*At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing*)**¹⁴⁵

DSN-MUI menimbang bahwa masyarakat membutuhkan pembiayaan yang bisa dipakai untuk memenuhi keperluan likuiditas atau uang tunai dan bersifat pembiayaan personal (*personal financing*), namun tidak memiliki agunan atau menerima pembiayaan sebelumnya, sebagai dasar pembiayaan bagi LKS; maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan iatwa tentang Pembiayaan Personal.

Adapun dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan perkataan para ulama.

DSN-MUI memutuskan Pembiayaan Personal (*at-Tamwil asy-Syakhshi/Personal Financing*) boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketentuan Produk dan Akad: Produk Pembiayaan Personal boleh dilakukan oleh LKS dengan menggunakan skema: akad *qardh*, dan akad jual beli. Kalau menggunakan akad jual beli maka LKS sebagai *muqridh* dan nasabah sebagai *muqtaridh*.

Selanjutnya Ketentuan Pembiayaan Personal dengan Akad Jual-Beli: Akad antara nasabah dan LKS hanya boleh memakai akad *bai' murabahah* atau *bai' musawamah* secara tangguh atau

¹⁴⁵ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

angsur; LKS tidak boleh memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli *mabi'* yang akan dibelinya; nasabah bisa menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain; nasabah bisa mewakilkan kepada LKS untuk menjual barangnya kepada pihak lain; kepemilikan berpindah sejak terjadinya ijab qabul; nasabah tidak boleh menjual barang miliknya kepada LKS yang sama dengan harga yang lebih rendah; *Mabi'* yang diperjualbelikan harus berupa barang halal, berharga, mudah diperjualbelikan.

6. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁴⁶

DSN-MUI perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Adapun dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan perkataan para ulama.

DSN-MUI memutuskan Transaksi dengan menggunakan fasilitas *Marketplace* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan terkait Layanan *Marketplace* Murni: Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad terkait penggunaan

¹⁴⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

sarana Platform dan pembayaran; kalau penggunaan sarana Platform disepakati adanya ujarah, maka dilakukan akad *ijarah*; kalau disepakati tanpa ujarah maka dilakukan akad *i'arah*; Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/ jasa tidak boleh melakukan yang dilarang secara syariah; barang/ jasa yang dijadikan obyek harus yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; barang yang diterima pembeli yang tidak sesuai deskripsi pada ketika akad maka berlaku hak *khiyar*; pembayaran bisa melalui jalan apapun yang tidak menyalahi syariah; pengiriman dan serah-terima barang melalui jasa Pengiriman, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia jasa pengiriman dengan Pedagang atau Pembeli; barang rusak karena kelalaian Penyedia Ekspedisi (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

Ketentuan Layanan *Marketplace*-Konsinyasi: menggunakan akad akad *bai' al-samsarah*; akad *wakalah bi al-ujrah*; akad *ju'alah*; dan ketentuan yang lain hamper sama dengan ketentuan *marketplace* murni.

7. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁴⁷

¹⁴⁷ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Adapun dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan perkataan para ulama.

DSN-MUI memutuskan *Dropship* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Adapun karakteristik *Dropshipper* adalah memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan sarana teknologi informasi berikut penawaran harganya.

Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd: Sighat al-'Aqd* dalam *Dropship* harus dinyatakan secara tegas dan jelas: ijab terjadi pada saat *Dropshipper* menawarkan barang; qabul terjadi ketika pembeli menyatakan membeli; ijab qabul melalui sarana yang disediakan; *Dropshipper* dalam menawarkan barang tidak boleh menyalahi syariah; *Dropshipper* dalam menawarkan barang harus jelas menjelaskan Kriteria *Mabi'*, Harga, Biaya pengiriman, Waktu penyerahan barang.

Kriteria *mabi'*,: dapat dijelaskan spesifikasinya; terukur kriterianya; *Dropshipper* mampu mendapatkan barang; barang yang boleh dijadikan objek akad.

Waktu serah-terima barang wajib disepakati dalam akad.

Harga dalam jual beli Salam harus: diketahui jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak; dibayarkan secara tunai menggunakan uang elektronik melalui Gerai *Retail* atau pembayaran lainnya yang tidak menyalahi syariat; Pembayaran yang telah dilakukan oleh Pembeli melalui *Escrow Account* meskipun dananya belum diterima oleh Penjual, dihukumi sebagai pembayaran harga secara tunai.

Mekanisme *Dropship* dan Pengiriman Barang: *Dropshiper*/Pedagang melakukan penawaran barang beserta nominal; pelanggan menyatakan sepakat dan setuju membeli barang dengan prinsip *salam*; atas dasar akad jual beli *salam* *Dropshipper* membeli barang kepada *Supplier* supaya diserahkan kepada Pembeli; *Supplier* mengirim barang kepada pembeli secara langsung atau menggunakan jasa pengiriman menggunakan akad ijarah; barang yang tidak sesuai deskripsi ketika akad maka pembeli mempunyai hak *khiyar* ; barang rusak pada saat pengiriman karena kelalaian dari Penyedia Jasa pengiriman, maka wajib diganti oleh penyedia jasa tersebut.

Mekanisme Transaksi pada *Dropship* menggunakan Pembayaran secara COD : Dalam hal *Dropshipper* menyerahkan barang akad jual beli dilakukan ketika serah terima; jika penyerahan barang dilakukan oleh Penyedia Jasa Ekspedisi maka *dropshipper* menggunakan akad *wakalah* kepada Penyedia Jasa

Ekspedisi untuk melakukan jual beli dan penyerahan barang kepada pembeli.

8. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁴⁸

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan perkataan para ulama.

DSN-MUI memutuskan bahwa transaksi menggunakan *Platform Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd* : *Sighat al-'Aqd* dalam *online shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas; ijab terjadi pada saat pedagang menawarkan barang atau jasa; qabul terjadi ketika pembeli menyatakan membeli barang atau jasa; Ijab qabul dilaksanakan pada satu Majelis Akad melalui sarana yang disediakan dalam Platform Online Shop; pedagang dalam menawarkan barang tidak boleh menyalahi syariah; dalam menawarkan barang harus jelas menjelaskan Kriteria *Mabi'*, Harga, Biaya pengiriman, Waktu penyerahan barang.

Ketentuan *online shop*: Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli; Barang atau jasa harus sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku; Harga bisa dibayarkan sesuai perjanjian

¹⁴⁸ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang; serah terima barang berupa fisik bisa diserahkan langsung oleh penjual kepada pembeli atau menggunakan layanan jasa pengiriman menggunakan akad *ijarah* antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan); barang yang rusak karena kelalaian Penyedia Jasa Ekspedisi maka Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab; barang yang tidak sesuai deskripsi ketika akad maka pembeli memiliki hak *khiyar*.

9. 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁴⁹

DSN-MUI menimbang bahwa perlindungan tenaga kerja untuk memitigasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja dibutuhkan oleh masyarakat luas; maka DSN-MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa karena kebutuhan masyarakat Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

¹⁴⁹ DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI,” t.t., <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

DSN-MUI memutuskan Hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan adalah boleh dengan syarat mengikuti ketentuan di bawah ini.

Ketentuan Akad dan Ruang Lingkup: ruang lingkup meliputi JKK, JHT, JP, JKM dan JKP; Akad antara Peserta dan BPJS Ketenagakerjaan adalah *wakalah bi al-ujrah*; Akad antar Peserta dalam Program JKK, JKM, dan JKP adalah *Tabarru'*; Akad antar Peserta dalam Program JP adalah Akad *Hibah Tanahud*; Akad antara Peserta JHT dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan investasi ialah Akad *wakalah bi al-Istitsmar*; akad pemberi kerja dan peserta akad *hibah* atau *Hihah hi Syarth*; Akad pemberian bantuan Pemerintah terhadap Peserta adalah Akad *Hibah* atau Akad *Hiltah hi Syarth* yang diserahkan kepada BPJS; akad pemerintah kepada BPJS ketenagakerjaan mewakili peserta kolektif adalah Hibah atau Akad Qardh.

Ketentuan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Keuangan: memberikan dana talangan dengan Akad Qardh; atau Akad Hibah.

Ketentuan Saluran Pemasaran: pemasaran wajib terhindar dari menyalahi syariat; menggunakan akad ijarah atau *ju'alah*.

Ketentuan Sanksi: BPJS Ketenagakerjaan boleh memberlakukan *ta'zir* terhadap Pemberi Kerja atau Peserta dengan ketentuan berikut: apabila terlambat membayar karena

lalai; Tingkatan *ta'zir* dapat diberlakukan sepadan. BPJS ketenagakerjaan boleh di sanksi apabila terlambat membayar kewajibannya kepada fasilitas kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya dalam pemberian layanan kesehatan kepada Peserta program JKK, dengan syarat dana diambil dari BPJS Ketenagakerjaan; pihak layanan kesehatan bisa dikenakan sanksi kalau terlambat dalam mengajukan klaim atas layanan Kesehatan yang diberikannya kepada Peserta program JKK, dengan ketentuan dana masuk ke jaminan sosial program JKK.

10. 148/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Reasuransi Syariah¹⁵⁰

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

DSN-MUI memutuskan Hukum Reasuransi Syariah adalah boleh dengan syarat mengikuti ketentuan di bawah ini.

Ketentuan akad: Akad antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah akad *waknlah bil ujah* yang bersifat *lazim*.

Ketentuan terkait ujah untuk Program Reasuransi: Perusahaan Reasuransi Syariah dengan menggunakan akad *waknlah bil ujah* berhak menerima upah; sebagian pekerjaan dikerjakan perusahaan asuransi, maka reasuransi bisa

¹⁵⁰ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

memberikan upah kepada perusahaan asuransi dengan akad ijarah atau *ju'alah*.

Ketentuan terkait investasi: Akad pengelolaan/investasi Dana *Tabarru'* memakai akad *waknlah bil ujarah*, *mudharabah*, atau *mudharabah muystarakah*.

Ketentuan terkait *surplus underwriting* dan *deficit underwriting* : Ketentuan tersebut berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

11. 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁵¹

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

Produk Asuransi Jabatan, Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan Pailit, dan Pembiayaan PHK diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Umum Akad dalam Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit: Akad antara Perusahaan dengan Peserta menggunakan akad *hibah bi al-syarth*, dengan ketentuan Perusahaan menyerahkan sejumlah dana tertentu

¹⁵¹ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

kepada Peserta sebagai *hibah bi al-syarth* dengan bentuk kontribusi Asuransi Jabatan atau Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit yang diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atas nama Peserta. Peserta dan perusahaan menyepakati ketentuan tersebut.

Ketentuan Akad Produk Asuransi Jabatan: 1. Akad dalam Asuransi Jabatan (dengan dana investasi): a. antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*; b. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*; c. Peserta dengan Perusahaan Asuransi Syariah dengan akad *Wakalah bi al-ujrah, Mudharabah* atau *Mudharabah Musytarakah*. 2. Ketentuan Akad Asuransi Jabatan (tanpa dana investasi): a. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah yang mengelola risiko adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*; b. antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*.

12. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah¹⁵²

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

¹⁵² DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

Produk Asuransi Kesehatan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Subyek hukum: Pemegang Polis; Peserta Individu; Peserta-Kolektif; Perusahaan Asuransi Syariah; dan Penyedia Faskes.

Ketentuan Akad dalam Produk Asuransi Kesehatan: menggunakan akad *hibah* antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili Perusahaan Asuransi; menggunakan akad *wakalah bilujrah* antara peserta kolektif dan Perusahaan Asuransi; menggunakan akad *ljarah* antara perusahaan asuransi dan penyedia Faskes.

Ketentuan Akad Ekses Klaim: akad antara peserta dan perusahaan dalam penanggulangan Ekses Klaim adalah Akad *Kafalah*; perusahaan sebagai penjamin melakukan pembayaran pada saat terjadinya Ekses Klaim dengan persetujuan Peserta-Individu sebagai terjamin, perusahaan berhak menagih pembayaran yang sudah dilakukan.

Ketentuan Khusus Ujrah dan Tindakan: Objek Akad *Ijarah* terkait sistem kapitasi adalah adalahtindakan promotif dan preventif, dan tindakan kuratif, rehabilitative serta konsultatif; Objek Akad *Ijarah* atas *Fee for Service* berupa ujrah dan tindakan kuratif dan rehabilitative; Penanggulangan Ekses Klaim tidak boleh menggunakan Dana *Tabarru'*.

13. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah*¹⁵³

Akad *Samsarah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) dalam bisnis untuk mencapai *Natijah* tertentu yang diharapkan *Mustafid* yang menimbulkan hak bagi *Simsar* untuk memperoleh '*Umulah*. '*Umulah* adalah imbalan yang diterima, *Mustafid* adalah orang yang menerima manfaat, *Simsar* adalah perantara yang melakukan pekerjaan, '*Amal* adalah pekerjaan.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

Ketentuan terkait *Sighat Akad*: *Sighat Akad Samsarah* harus diutarakan secara jelas, bisa dimengerti oleh oleh *Mustafid* dan *Simsar*; Akad *Samsarah* boleh dilakukan lewat lisan, surat, dan lain-lain yang sesuai syariah.

Ketentuan terkait Para Pihak: Para pihak dalam Akad *Samsarah* adalah *Mustafid* dan *Simsar*; dan para pihak harus cakap hukum, mengetahui hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam akad, memiliki kewenangan melakukan akad; *Simsar* wajib memiliki kecakapan dalam melakukan pekerjaan.

Ketentuan terkait *Natijah*: *natijah* yang diharapkan *Mustafid* harus diketahui dan terukur oleh kedua belah pihak; tidak

¹⁵³ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

bertentangan dengan syariah dan undang-undang; dimungkinkan dicapai oleh *Simsar*.

Ketentuan terkait '*Umulah*: berupa barang atau uang; kalau berupa barang maka tidak boleh yang menyalahi syariah; kalau berupa uang maka besarnya ditentukan berdasarkan kelebihan dari harga jual yang ditetapkan, atau sesuai yang dijanjikan.

14. 152/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*¹⁵⁴

Penghimpunan Dana adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh LKS.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan terkait Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*: ketentuan terkait *wakil*, *muakil*, *shigat* akad, modal, *Istitsmar*, *Ujrah*, dan hasil *Istitsmar*, mengikuti fatwa 126/DSN-MUI/VII/2019; kalau dilakukan dengan *ujrah* maka mengikuti ketentuan fatwa 113/DSN-MUI/IX/2017; *wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain kecuali atas izin *muakil* ; usaha yang dijalankan LKS

¹⁵⁴ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

sebagai wakil dalam akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* mengikuti Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istisna'*, dan *ijarah*.

15. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo¹⁵⁵

DSN-MUI memandang perlu adanya tambahan penjelasan secara rinci yang ditetapkan dalam fatwa tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo untuk dijadikan pedoman.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

PU-PMSJT boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan PU-PMSJT: 1. Pada saat akad menyepakati harga perolehan; harga jual tunai (*Naqdy*); harga jual tidak tunai (*qimah ismiyyah*); 2. PU-PMSJT boleh dilakukan oleh kedua belah pihak; 3. Jika PU-PMSJT dilakukan, LKS sebagai penjual wajib memotong harga dari *Qimah Ismiyyah*; 4. Atas potongan harga tersebut, nasabah sebagai pembeli membayar total sisa harga pada saat PU-PMSJT adalah *Qimah Haliyyah* dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar; 5. Bila PU-PMSJT dilakukan

¹⁵⁵ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

kehendak nasabah, LKS boleh membebankan biaya riil dan biaya untuk penyelesaian administrasi pengakhiran akad *murabahah* kepada nasabah.

16. 154/DSN-MUI/V/2023 Tentang *Exchange Traded Fund* (ETF)

Syariah¹⁵⁶

ETF adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

Kegiatan penawaran dan transaksi ETF Syariah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini.

Karakteristik ETF Syariah: tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah; ETF bisa diperjual-belikan di pasar perdana dan pasar sekunder secara bersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Unit Kreasi di pasar perdana dapat ditransaksikan dalam satuan UP di pasar sekunder, demikian juga sebaliknya.

Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad: 1. yang terlibat dalam transaksi ETF Syariah: MI yang mengelola ETF Syariah; Bank Kustodian (BK); Dealer Partisipan (DP); Sponsor (jika

¹⁵⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI," t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>..Diakses tanggal 23 Juni 2024.

ada); dan Investor. 2. MI yang mengelola ETF Syariah harus: amanah, kehati-hatian, dan memenuhi prinsip syariah; melakukan kontrak perjanjian dengan BK dalam rangka membentuk KIK; melakukan kontrak perjanjian dengan DP untuk menjadi perantara transaksi ETF. 3. MI yang mengelola ETF Syariah dapat: membagikan dividen kepada para pemegang UP; melakukan kontrak perjanjian dengan Sponsor. 4. DP harus melakukan penawaran jual beli pada pasar sekunder dan harus merealisasikan transaksi sesuai dengan komitmen yang disepakati; 5. DP akan mendapatkan imbalan dari setiap transaksi Unit Kreasi, dan pengelolaan portofolio efek RD. 6. DP dalam kegiatan ETF Syariah di pasar perdana berfungsi sebagai: Perantara antara investor dengan MI; Wakil MI dalam melakukan jual beli portofolio efbk syariah. 7. Akad antara MI dengan DP adalah akad *wakalah bil ujah* untuk menjadi perantara transaksi dengan investor dan melakukan jual-beli efek syariah yang mendasari ETF Syariah. 8. Akad antara investor dengan DP sebagai wakil MI menggunakan akad *wakalah bil ujah*. 9. Sponsor dan MI yang mengelola ETF Syariah saling berjanji untuk melakukan penyertaan uang tunai dan/atau efek syariah.

17. 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah¹⁵⁷

Dalam asuransi terdapat Produk Asuransi Jiwa Dwiguna, yaitu produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi kepada peserta yang mengalami risiko kematian dan sekaligus manfaat asuransi terhadap peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi yang sudah ditentukan.

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan Akad: Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif adalah Akad *Hibah-Tanahud*; Akad antara Peserta-Kolektif dengan Pengelola guna mengelola produk ialah *Wakalah bil Ujrah*; Akad antara Peserta-Kolektif dengan Pengelola guna investasi dana *Tanahud* dan *Wakalah bil Ujrah* adalah *Wakalah bil Uirah/ Mudharabah/Mudharabah Musytarakah*; Pengelolaan investasi Dana *Tanahud* bisa menjadi bagian dari obyek akad *Wakalah bil Uirah* atau bisa juga secara terpisah dengan akad dengan syarat kalau menggunakan akad

¹⁵⁷DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI,” t.t., <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

Wakalah bil-Ujrah, maka Pengelola hanya berhak memperoleh imbalan, kalau menggunakan akad *Mudharabah/Mudharabah Musytarakah* maka Pengelola hanya berhak memperoleh bagi hasil; Akad Pengelola dengan Peserta-Kolektif ketika kekurangan Dana Tanahud adalah Akad *Qardh/ Hibah*.

Ketentuan terkait Dana Tanahud: Pembayaran manfaat Produk hanya dari dana *Tanahud* bukan dari dana *Tabru'*; Dana Tanahud hanya boleh berasal dari Kontribusi *Tanahud*; Dana *Tanahud* terbatas hanya untuk Manfaat Produk kepada peserta-individu, Pengembalian Dana Tanahud, reasuransi, atau *Qardh*; pengelola wajib menginvestasikan dana *Tanahud* guna mengembangkan dan; untuk menaggulangi kekurangan dana *Tanahud* pengelola wajib meminjamkan atau menghibahkan dana *Qardh*.

Ketentuan Pengelolaan Investasi Dana *Tanahud*: Pendapatan dari hasil investasi setelah dikurangi bagi hasil atau ujah pengelola, menjadi hak-kolektif dan dicatat dalam akun dana *Tanahud*; Pengelola wajib mengatur pembukuan Dana Tanahud secara terpisah dari dana lainnya.

Ketentuan Pengembalian Dana Tanahud: ketika peserta kolektif melakukan perjanjian Pengembalian Dana *Tanahud* sebelum masa perjanjian berakhir, maka pengelola boleh mengembalikan dana *Tanahud* sesuai akad asuransi.

Jika didapati *Surplus Underwriting* pada Dana *Tanahud*, maka semuanya sebagai dana cadangan dalam Dana *Tanahud*.

18. 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).¹⁵⁸

KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kemaslahatan umum, yang sebagian atau semuanya memakai sumber daya Badan Usaha dengan melihat pembagian risiko antara para pihak.

Singkatan-singkatan : Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Pelaksana (BUP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur(KSPI)

Dalil yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Quran, Hadits, Kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

KPBU boleh dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sesuai prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam fatwa ini.

Ketentuan Umum Pelaksanaan Skema KPBU Syariah: KPBU dapat dijalankan atas kuasa Pemerintah atau Badan Usaha; kegiatan ini melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan

¹⁵⁸ DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI,” t.t., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024.

pelaksanaan perjanjian KPBTU; Kegiatan KPBU tidak boleh menyalahi ketentuan syariah; dalam dokumen kegiatan KPBU harus ditegaskan bahwa kegiatan ini dijalankan berdasarkan ketentuan syariah; kalau terdapat kerjasama dalam bentuk KSPI, kesepakatan antara PJPK dengan BUP dapat dimuat atau menjadi bagian dari Perjanjian KPBU; Pemanfaatan BMN/BMD dalam bentuk KSPI dapat meliputi sebagian/seluruh lingkup KPBU; BUP mempunyai hak mendapatkan imbalan dari PJPK; pembayaran dilakukan sesuai dengan Perjanjian KPBU.

Subjek hukum pada KPBU adalah PJPK, BUP, investor, atau LKS, serta Penjamin (kafil) kalau dibutuhkan; Pendirian BUP menggunakan Akad Syirkah Musahamah; PJPK dan BUP melakukan Akad pinjaman terkait penggunaan barang milik PJPK; BUP dan PJPK melakukan akad IMBT atas Layanan Infrastruktur; atas ketersediaan layanan maka BUP berhak untuk mendapatkan ujah/pembayaran dari PJPK; PJPK dan BUP melakukan akad IMBT dan *mahall al-manfa'ah* pada akad IMBT yang akan terwujud sesuai perjanjian, maka BUP dan PJPK melakukan akad IMBT dengan skema IMFZ; Penjamin melakukan akad *kafalah bi al-ujrah* dengan BUP dan PJPK terkait pemenuhan kewajiban PJPK; ketika penjamin sudah melakukan kewajiban, dia mempunyai hak untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada BUP; Akad antara BUP dengan

Investor atau LKS adalah MMBT, MMQ, *Bai' al-istishna'*, IMBT; ketika layanan KPBU akan diakhiri, maka BUP wajib melaksanakan janji.

B. Kaidah Fikih Yang diterapkan dalam Fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023

DSN-MUI menggunakan 20 (dua puluh) kaidah fikih dalam fatwanya pada tahun 2021-2023, kaidah fikih tersebut sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada asalnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang : Pemasaran Produk

Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Reasuransi Syariah, Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah, Akad *Samsarah*, Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, *ExchangeTrad dFund*(ETF) Syariah, Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada asalnya, segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini diterapkan dalam, Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, Pembiayaan Personal (*At Tamwil Asy Syakhshi/Persona Financing*).

الضرر يزال

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Reasuransi Syariah, Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah, *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah, Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin".

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, Reasuransi Syariah, Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah, *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah, Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah'."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berkepentingan pada mashlahat."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, *ExchangeTrad dFund*(ETF) Syariah, Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni

(*Pure Endowment*) Syariah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

"Di mana lerdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر المالين

"Keuntungan dibagi berdasarkan apa yang disyaratkan (disepakati) oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung berdasar modal masing-masing."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah.

ما قارب الشيء يعطى حكمه

"Sesuatu yang dekat dengan hukumnya dihukumi sama."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

"Mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, *ExchangeTrad dFund(ETF)* Syariah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم

"*Hukum asal perbuatan hukum yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan hukum asal perbuatan hukum yang mendatangkan mudharat adalah haram.*"

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

الأصل في المنافع الإذن في المضار المنع

"*Hukum asal perbuatan hukum yang mendatangkan manfaat adalah diizinkan; dan hukum asal perbuatan hukum yang mendatangkan mudharat adalah dilarang.*"

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

"*Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya*"

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, *ExchangeTrad dFund(ETF)* Syariah.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat. "

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Pelunasan Utang

Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

إن للزمن حصة من الثمن

"Sesungguhnya waktu memiliki bagian dari harga".

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Pelunasan Utang

Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itupun baik di sisi Allah SWT".

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Pelunasan Utang

Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

"Menghindarkan kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan "

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penghimpunan

Dana dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.

كل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كان مشروطا أو متعارفا به

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang/muqridh) maka itu adalah riba, apabila dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

Kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa tentang, Penghimpunan

Dana dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.